

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, lahir 20 September 1969, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING.

Lawan

TERBANDING, lahir 27 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 61/Pdt.G/2009/ MSy-Bir tanggal 27 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1430 H yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa pembanding pada tanggal 06 Nopember 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 61 / Pdt.G / 2009 / Msy-Bireuen tanggal 27 Oktober 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Nopember 2009 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara a quo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan penerapan hukum materilnya juga sudah tepat dan benar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 61/Pdt.G/2009/Msy-Bireuen tanggal 27 Oktober 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1430 Hijriyah dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 61/Pdt.G/2009 / Msy-Bir tanggal 27 Oktober 2009, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1430 Hijriyah ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muchtar Yusuf, SH.,MH dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. A z m i sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota
d.t.o
DRS. H MUCHTAR YUSUF, SH.,MH
d.t.o
DRA.Hj. HAFIDHAH IBRAHIM .

Ketua Majelis
d.t.o
DRS.H. ARMIA IBAHIM , S H.

Panitera Pengganti
d.t.o
DRS. A Z M I

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya MateraiRp.	6.000,-
2. Biaya RedaksiRp.	5.000,-
3. Biaya LegesRp.	5.000,-
4. Biaya ProsesRp.	134.000,-
J u m l a h Rp.	150.000,-
<i>(Seratus lima puluh ribu rupiah)</i>		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 2 Maret 2010
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYAFRUDDIN